



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS TENAGA KERJA , KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Bolodewo Nomor 08, Madiun, Kode Pos : 63166, Jawa Timur
Telepon (0351) 462756, Fax (0351) 457331
Laman : <http://www.disnaker.madiunkota.go.id>

**PERATURAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KOTA MADIUN**

NOMOR : 067 / 07 / 401.108/2023

TENTANG

PERILAKU DAN KODE ETIK PELAKSANA LAYANAN

**PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA MADIUN**

**KEPALA PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pelaksana Layanan yang bersih, disiplin berwibawa, bertanggungjawab, bertika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu diatur perilaku dan kode etik pelaksana layanan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun tentang Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Layanan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2001 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MADIUN TENTANG PERILAKU DAN KODE ETIK PELAKSANAAN LAYANAN PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAJA KECIL DAN MENENGAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun.

2. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang bekerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun termasuk pegawai lainnya yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun.
4. Perilaku dan Kode Etik Pelayanan adalah Pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan.
5. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun yang bertentangan dengan Kode Etik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Kepala Dinas ini dimaksudkan sebagai pedoman, sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan serta dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 3

Peraturan Kepala Dinas ini bertujuan :

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas;
- b. menciptakan keharmonisan bagi setiap Pegawai dalam lingkungan kerja, keluarga maupun kehidupan bermasyarakat;
- c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif; dan

- d. menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku pegawai yang profesional,

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan kepala Dinas ini meliputi:

- a. hak;
- b. kewajiban;
- c. larangan;
- d. sanksi;
- e. penghargaan; dan
- f. kode etik;

BAB IV

HAK

Pasal 5

Hak pelaksana layanan yaitu:

- a. Mendapatkan informasi tentang Perundangan/ Peraturan terbaru yang berlaku terkait pelayanan;
- b. Mendapatkan bimbingan teknis, workshop dan pelatihan terkait tugas pelayanan;
- c. Mendapatkan hak akses sesuai dengan tugas dan kewenangannya di pelayanan.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 6

Kewajiban pelaksana layanan yaitu:

- a. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. tidak mempersulit pelayanan terhadap masyarakat;
- c. bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; dan
- e. membantu Masyarakat; dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 7

Larangan pelaksana layanan yaitu:

- a. melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. diskriminatif dalam melakukan pelayanan;
- c. meminta/menerima pungutan tidak sah dalam bentuk apapun,
- d. mempersulit, menghilangkan, memalsukan dan merusak berkas atau dokumen;
- e. membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memanfaatkan sarana prasarana milik pemerintah untuk kepentingan pribadi.

BAB VII

SANKSI

Pasal 8

Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- 1) permohonan maaf secara lisan;
- 2) permohonan maaf secara tertulis; dan/atau
- 3) pernyataan penyesalan kepada pemohon.

b. Hukuman disiplin yaitu:

- 1) bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi sesuai peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 2) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 3) bagi non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 9

Penghargaan Pelaksana Layanan bertujuan untuk memberikan motivasi kerja pelaksana layanan yang mekanisme dan bentuk pemberian penghargaannya diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

BAB IX
KODE ETIK
Pasal 10

- (1) Kode Etik Pelayanan Layanan yaitu:
- a. siap melayani Masyarakat tepat pada waktunya;
 - b. menggunakan seragam dan atribut yang telah ditetapkan;
 - c. tidak berbicara hal lain di luar tugas pelayanan;
 - d. berpenampilan sewajarnya dan tidak berlebihan;
 - e. tidak makan saat melakukan pelayanan;
 - f. tidak menggunakan *handphone* untuk kepentingan di luar pelayanan pada saat menerima pelayanan.
- (2) Pengawasan penerapan aturan perilaku dan kode etik ini dilakukan oleh pemimping secara berjenjang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal, 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA MADIUN**



RADEN ANDRIONO WAKITO MURTI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640730 199503 1 004